



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 26/PDT/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ANDARIAS LEAUA, selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 022/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I ;
2. HENI RIDOLOP SIMAUW, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 022/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku semula sebagai Tergugat II, sekarang Pembanding II ;
3. DRS YACOB LATUPERISSA, Jenis Kelamin Laki-laki , Umur 58 Tahun, Pekerjaan Guru, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 024/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, semula sebagai Tergugat III sekarang Pembanding III ;
4. THERESIA MAITIMU/SIMAU, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 029/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, semula sebagai Tergugat IV sekarang tidak ikut sebagai Pembanding ;
5. DRS IZAAK MAITIMU, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 029/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Semula sebagai Tergugat V sekarang Pembanding IV ;
6. SAMUEL LEAUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 037/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Semula sebagai Tergugat VI sekarang Pembanding V ;
7. VEROL SIMAU, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, semula sebagai Tergugat VII sekarang Pembanding VI ;

Halaman 1 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AGUSTINA NANLOHY/PATTY, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 50 Tahun, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 023/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Semula sebagai Tergugat VIII sekarang Pembanding VII ;
9. MAIKEL SIMAU, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 030/RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Semula sebagai Tergugat IX sekarang Pembanding VIII ;
10. YENI SIMAU, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Negeri Passo RT 026/RW 005, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Semula sebagai Tergugat X sekarang Pembanding IX ;
 - Dalam hal ini Para Pembanding memberikan Kuasa kepada : MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., ASAN OHORELLA, S.H., RIZAL RISKI KAILUL, S.H., FADEL RAMADHAN, S.H., ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I., AAN REZKI ADELFI HUNUSALELA, S.H., JAKA PRATAMA OHORELLA, S.H., Ketujuhnya (ke-7)-nya, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat & Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR MUNIR KAIROTI, S.H., M.H., MUNAWIR HKAIROTI, S.H., M.H., & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Ambon - Jl. Sultan Babullah – Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 :
 - Semula sebagai Para Tergugat , sekarang sebagai Para Pembanding banding ;
 -

M e l a w a n

1. PENDETA ATHES JOHANES SEMUEL WERINUSSA, MSi, pekerjaan Pendeta, umur 61 tahun, tanggal lahir 8 April 1959, Jalan Wolter Monginsidi, RT 002/RW 004 Kelurahan / Desa Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku.
2. PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA, MSi, Pekerjaan Pendeta, Umur 46 tahun, tanggal lahir 24 Juni 1974, beralamat di Rumah Tiga, RT 001 / RW 013, Kelurahan/Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku adalah Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku.

Bertindak dan untuk atas nama Gereja Protestan Maluku, beralamat di Jalam Mayjen D.I. Panjaitan, Kota Ambon, Propinsi Maluku.

Halaman 2 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. HERMANUS HATTU, SH.MH. NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH. VEMBRIANO LESNUSSA, SH.MH. Advokad dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Gereja Protestan Maluku beralamat di Jalan D.I. Panjaitan – Kompleks Gereja Maranatha, Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/LBH.GPM/SK/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020.

Semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 15 April 2021 Nomor 26/PDT/2021/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata banding Nomor 26/PDT/2021/PT AMB;
- Berkas perkara beserta turun resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa semula Para penggugat sekarang Para Terbanding dengan surat gugatan tertanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor 143 / Pdt.G / 2020 /PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa semula Penggugat sekarang terbanding memiliki sebidang tanah dengan luas 566 m2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 yang diterbitkan oleh Pemerintah Negeri Passo yang mana ditandatangani secara sah oleh Ny Theresia Maitimu/Simauw (Tergugat IV) sebagai Kepala Desa Passo dan kemudian dipertegas dengan diterbitkan Surat Keterangan Nomor 140/145/347/HAT/NP/VI/2017, tanggal 29 Juni 2017 dari Pemerintah Negeri Passo yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Passo Alfred Tanahitumessing yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan tanah keluarga A. Parera; - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KORAMIL 1504-01; - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga C Tomaluweng dan Tanah Keluarga Serhalawan; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Halaman 3 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diatas bidang Tanah dimaksud, telah ada 1 (satu) unit Bangunan Gereja milik Penggugat yang telah dibangun sejak 19 Mei 1904 pada zaman Indische Kerk atau Gereja Hindia Belanda yang kemudian pada tahun 1935 sebagai bagian dari reorganisasi Gereja Protestan Indonesia (GPI) atau Indische Kerk atau nama singkat dari Het Protestansche Kerk in Nederlandsch-Indië, Gereja Protestan Maluku sebagai satusatunya Induk Gereja Kristen Protestan di Maluku kemudian hadir dan melakukan aktifitas peribadahan dan aktifitas Jemaat pada Gedung Gereja dimaksud dan berlangsung selama ini sebagaimana layaknya tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun termasuk Para Tergugat yang juga sebelumnya adalah merupakan Anggota Jemaat GPM Passo;
3. Bahwa dalam proses Penatalayanan Jemaat yang semakin berkembang pesat dari segi populasi dan persebaran wilayah maka berdasarkan Keputusan Persidangan Jemaat GPM Passo sebagai Tingkat Pengambilan Keputusan Tertinggi Jemaat sehingga tanggal 14 Januari 2018 dilakukan prosesi Pemekaran dan Kelembagaan Jemaat untuk melembagakan beberapa sektor pelayanan jemaat Gereja Protestan Maluku Passo menjadi jemaat yang baru. Namun sebelum proses pelembagaan itu dilakukan, Tergugat II melakukan Aksi penolakan terhadap kegiatan pemekaran tersebut yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Pemuda Peduli Negeri Adat Passo. Dasar penolakan itulah yang mengakibatkan sekitar Pukul 17.30-18.30 WIT Tergugat IX melakukan Pengembokan dan/atau mengunci Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo.
4. Bahwa Para Tergugat beralih jika Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Negeri Passo yang secara bebas dapat digunakan oleh Para Tergugat sehingga Jemaat GPM Menara Kasih kemudian tidak semena-mena dalam melakukan pelembagaan atau kegiatan apapun;
5. Bahwa tanggal 30 Januari 2018 rantai Pagar Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo telah dibuka sehingga Majelis GPM Jemaat Menara Iman Passo mengumumkan untuk tanggal 11 Februari 2018 akan dilaksanakan Ibadah Minggu di Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo, namun pada hari rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, Pagar Gedung GPM Jemaat Menara Iman Passo telah kembali dirantai dan digembok dan/atau dikunci kembali oleh semula Para Tergugat sekaran Para Pembanding;
6. Bahwa tanggal 2 Maret 2018 telah terjadi secara sepihak Penguasaan terhadap Gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo, yang telah dikuasai oleh Warga Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo yang dipimpin oleh semula Tergugat I sekarang Pembanding I selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPPI) Negeri Passo bersama

Halaman 4 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat lainnya yang kemudian tanggal 4 Maret 2018 telah melakukan ibadah Minggu di dalam Gedung Gereja milik Gereja Protestan Maluku Jemaat Menara Iman Passo;

7. Bahwa semula Tergugat III sekarang Pembanding III yang adalah Anggota Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo bahkan sempat melakukan perlawanan dan memprovokasi keadaan Jemaat Negeri Passo dengan mengatakan : “ kami telah beribadah dalam Gedung Gereja Menara Iman dan kami tidak akan keluar dan tetap terus menguasai Gedung Gereja Menara Iman milik GPM”;
8. Bahwa sejak tanggal 2 Maret 2018 hingga saat ini Gereja Protestan Maluku Jemaat Passo tidak lagi dapat melakukan proses peribadatan seperti biasanya di Gereja Menara Iman akibat perbuatan semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding yang melakukan perlawanan dan berbagai provokasi terhadap masyarakat Negeri Passo untuk juga melakukan perlawanan terhadap Gereja Protestan Maluku termasuk menguasai tanpa hak Tanah dan Gedung Gereja Menara Iman serta melakukan proses peribadatan dengan melibatkan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo;
9. Bahwa oleh semula Penggugat sekarang Terbanding melalui Majelis Jemaat GPM Passo telah beberapa kali melakukan pendekatan dengan semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding termasuk pada saat mediasi di pihak kepolisian sektor baguala yang juga turut hadir Tergugat IV dan semula Tergugat V seka rang Pembanding VI dimana oleh semula Penggugat sekarang Terbanding meminta untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya serta kembali menyerahkan kepada semula Penggugat sekarang Terbanding melalui Majelis Jemaat GPM Passo sebagaimana layaknya semula termasuk Penggugat secara etik Pelayanan Gerejawi melakukan koordinasi dengan Sinode Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia, namun oleh semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding tidak menghiraukan dan tetap mengklaim seakan-akan objek sengketa adalah milik semula Para Tergugat Para Pembanding;
10. Bahwa semula Penggugat sekarang Terbanding telah melayangkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 18 Maret 2019 dan 19 Juni 2019 namun tidak ditanggapi secara serius oleh Para Tergugat dan bahkan Penggugat telah melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Ambon yang teregister dengan nomor perkara 221/Pdt.G/2019/PM.Amb yang mana dalam putusannya menyatakan Gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvanlijke verklaard) oleh karena itu menurut 5 Penggugat selaku Lembaga Tertinggi Gereja Protestan Maluku harus tetap

Halaman 5 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap secara hukum dan memperjuangkan hak-hak daripada Penggugat;

11. Bahwa terhadap bukti Kepemilikan berupa surat alas hak yakni Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 oleh Pemerintah Negeri Passo dan yang kemudian dipertegas dengan Surat Keterangan Nomor 140/145/347/HAT/NP/VI/2017, tanggal 29 Juni 2017 dari Pemerintah Negeri Passo kemudian Tergugat IV beralibi dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2019 yang menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Nomor 266/HAT/PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985 sebagai Raja Negeri Passo saat itu. Hal ini jelas bertentangan dengan asas *contrarius actus* yang menerangkan tentang pencabutan/pembatalan suatu Keputusan yang dikategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dibuat dan berkekuatan hukum hanya dapat dilakukan sesuai dan sebagaimana cara KTUN tersebut dibuat, hal ini juga dapat dipertegas sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa : "Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan." Sehingga apabila dikaitkan dengan pasal tersebut maka telah jelas bahwa Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat hukum. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat IV telah jelas selain tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tapi terlebih dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena akibat surat yang diterbitkan oleh Tergugat IV dimaksud, telah menjadi kerugian bagi Penggugat terhadap kepemilikan objek sengketa;
12. Bahwa dalam proses yang diupayakan oleh Penggugat untuk dapat kembali menguasai Tanah dan Gedung Gereja Menara Iman Passo baik sejak proses mediasi hingga proses hukum pada Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat X kemudian sering melakukan penghinaan dan intimidasi terhadap Penggugat yang mana hal tersebut disampaikan di social media baik melalui Status Facebook dan Status Whatsapp yang kemudian dapat dilihat, dibaca dan diketahui oleh khalayak umum sehingga jelas sangat merugikan semula Penggugat sekarang Terbanding dimana perbuatan semula Tergugat X sekarang Pembanding IX tersebut menurunkan derajat dan martabat semula semula Penggugat sekarang Terbanding sebagai Lembaga Keagamaan Kristen di Maluku;
13. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding atas penguasaan

Halaman 6 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik semula Penggugat sekarang Terbanding, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding tersebut juga merupakan tindakan yang tidak berdasar dan illegal dengan mengklaim status sebagai pihak yang telah keluar dari Keanggotaan sebagai warga Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) dan bergabung serta membentuk Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) 6 di Passo secara sepihak yang mana bahkan status dan keabsahan daripada Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Passo adalah tidak sah karena tidak diakui secara legalitas kelembagaannya oleh Badan Pimpinan Pelayan Jemaat Jemaat/Sinode (BPJJ) GKPII selaku Pimpinan Tertinggi pada Organisasi Gereja/Keagamaan GKPII;
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang berbunyi : Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah menguasai atas tanah milik semula Penggugat sekarang Terbanding sehingga hal tersebut jelas-jelas sangat merugikan semula Penggugat sekarang Terbanding, dikarenakan Penggugat/Terbanding selama ini telah menguasai serta menjadikan objek sengketa sebagai tempat peribadatan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh semula Penggugat sekarang Terbanding, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita

Halaman 7 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut: a. Kerugian Materiil: Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat sehingga apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai Juni 2020 Gugatan ini didaftarkan adalah sekitar 2 tahun 4 bulan, yang mana sekitar 120 minggu tidak dapat melakukan ibadah Jemaat baik dalam Ibadah Minggu, maupun Ibadah dan Perayaan-perayaan lain.

b. Kerugian Moril: Berupa keresahan dan kerisauan serta kesedihan yang mendalam maupun tekanan batin bagi Penggugat/Terbanding, Para Pelayan dan Jemaat Passo dikarenakan telah bertahun-tahun ditempati untuk melakukan peribadatan;

18. Bahwa dikarenakan Tergugat/Pembanding telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
19. Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat/Terbanding dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 566 m2 (lima ratus enam puluh enam meter persegi) yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit gedung Gereja dengan nama Gereja Menara Iman, yang terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 adalah sah milik Penggugat/Terbanding;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah),

Halaman 8 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

5. Memerintahkan Para Tergugat/Pembanding beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo keluar dan meninggalkan Gereja Menara Iman Negeri Passo;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat/Pembanding (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat?Terbanding tersebut Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban kecuali Tergugat IV tidak mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat X :

I.DALAM EKSEPSI.

- 1.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 07 Juli 2020 tersebut;

Bahwa dalam *HIR* maupun *Rbg* serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/dipatuhi dalam suatu Surat Gugatan, seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat material. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili. Sedangkan syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

- 1.2. Eksepsi Tentang Tergugat IV (*THERESIA MAITIMU/SIMAU Telah Meninggal Dunia*;

Halaman 9 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat dan membaca gugatan Penggugat/Terbanding secara seksama mulai dari posital alasan butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materil sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Di mana Penggugat/Terbanding menarik "THERESIA MAITIMU/ SIMAU " selaku Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan Oleh karena itu Gugatan Penggugat/Terbanding sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi : Tergugat meninggal sebelum perkara diputus ". Hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971 " *Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa- siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan*, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman .278)". Sedangkan menurut **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973** menegaskan, bahwa "Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.279)". Selanjutnya menurut **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7-1971 No. 429 K/Sip/1971** menjelaskan, bahwa "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterirpa atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 279)".

Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.3. Eksepsi Tentang Tergugat I, II, III, VI, VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX Masih Menaai Kasasi Mela wan Pihak Penggugat Dalam Obiek Sengkeia Yang Sama Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 19 Maret 2020 Dalam Perkara Perdata Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/2020/PT. AMB Maka Gugatan Penggugat Dalam Perkara a quo Masih Prematur (Premature) Untuk diajukan.

Bahwa bila membaca posita/alasan gugatan Penggugat/Terbanding butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materiel pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat/Terbanding sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/ 2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020. Oleh karena itu secara "feitelijk" Penggugat belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo tersebut dan Penggugat harus menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tersebut. Dengan demikian maka menurut hukum secara de facto maupun de jure, gugatan Penggugat belum saatnya untuk diaiukkannya dan masih prematur (Premature) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah dengan menarik pihak-pihak Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima seluruhnya;

1.4. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

1. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat/Terbanding butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat/Terbanding yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum. Oleh karena kedudukan hukum sebagai pihak *stille van not* bukan sebagai *beherend vernot* maka seharusnya ia tidak perlu menghalangi perbuatan hukum dalam menjalankan ibadah kerohanian bagi Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dengan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah kerohanian bagi Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM). Bahkan sepanjang Tergugat I/Pembanding I bersama dengan Tergugat II, III, VI, VIII, IX dan Tergugat X selaku Jemaat yang melaksanakan ibadah Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo di Gedung gereja Menara Iman Negeri Passo sama sekali tidak mendatangkan kerugian bagi Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) maka menurut hukum tidak ada perselisihan hukum sedikitpun dengan Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat/Terbanding ingin menguasai dan memiliki tanah objek sengketa bersama bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 dan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada keluarga besar Simauw selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa dan termasuk terhadap Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur dan sama sekali tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan serta mengakibatkan gugatan Penggugat/Terbanding cacat hukum dan "*Error in Persona*" sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Januari 1981 dalam abstrak hukum "*Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
3. Bahwa bahkan kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat hanya bersifat Organisasi Keagamaan saja serta bertindak hanyalah bersifat pribadi secara

Halaman 12 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisatoris dari Gereja Protestan Maluku (GPM) yang bukan bersifat Badan Hukum guna memenuhi syarat formal menurut hukum. Oleh karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat yang bukan sebagai Badan Hukum berdasarkan syarat hukum formal, maka timbul pertanyaan ?, Apakah Gereja Protestan Maluku merupakan yayasan keagamaan yang telah didaftarkan badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota" dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan Keagamaan merupakan badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk tujuan keagamaan. Badan hukum dapat dibagi dua, yaitu badan hukum public dan badan hukum privat. Dalam lingkungan badan hukum privat inilah gereja (kerenootschappen) dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Status gereja sebagai badan hukum sudah melekat sejak zaman Belanda yakni, Pasal 1 Staablad Tahun 1927 No. 156. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah Jo. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 1/Dd-AT/Agr/67 untuk badan-badan gereja Katholik Jo. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 22/HK/1969 untuk badan-badan gereja Protestan. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 PP 38/1963 **disebutkan sebagai berikut:**

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama ;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial dalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan "Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial" Jo.

Halaman 13 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 2 disebutkan “Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai” Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk memperoleh hak milik atas objek sengketa sangatlah tidak berasalan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

4. Bahwa karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat tidak bersifat badan hukum formal maka menurut hukum Penggugat/Terbanding dengan gampang mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan atas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat/Terbanding mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat/Terbanding adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan *“Gugatan harus dinyatakan tidak aapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”*. Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan

Halaman 14 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;

1.5. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat/Terbanding Mempunyai Cacat Formil, Yaitu Tergugat-Tergugat /Pembanding-Pembanding Tidak Lengkap (pluriumlitis consortium) Serta Tergugat/Pembanding II. III, V. VI_VII dan X Sama Sekali Tidak Ada Perselisihan Hukum Dengan Penggugat/Terbanding;

Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat/Terbanding butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, di mana Penggugat/Terbanding menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat-Tergugat di atas apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs JACOB LATUPERISSA sebagai Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek peradilan di Indonsia telah menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum dalam suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X dalam perkara a qua adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo, bahkan mereka sama sekali bukan sebagai pemilik dan pengelola dari *Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan*

Halaman 15 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo tersebut, akan tetapi mereka hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo yang melaksanakan ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai perselisihan hukum dan sama sekali tidak berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat daaim perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Gemis Aanhodanig Held) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keliru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat- Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis consortium) sebagaimana berdasarkan dengan Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 K/Pdt//1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.t. No. 621 KJSip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975. Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Para Tergugat di atas, sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menoiak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarf*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah **Para Tergugat/Para Pemanding** uraikan pada bagian **Eksepsi** tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **dalam jawaban pokok perkara** ini ;
2. Bahwa **Para Tergugat/Pemanding** tetap menolak secara tegas dan keras seluruh dalil dan alasan Gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 seluruhnya ;
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil dan alasan Gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 1S dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 secara

Halaman 16 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya menurut hukum acara perdata dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, maka Gugatan Penggugat/Terbanding sangat mengandung **cacat form'il** dan **cacat materiel**. Dengan demikian **gugatan Penggugat/Terbanding** tidak dapat dilanjutkan dan atau Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan meniadakan dan/atau menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*).

4. Bahwa melihat dan membaca gugatan Penggugat/Terbanding secara seksama dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materiel sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Bahwa bila kita mencermati dalil dan alasan serta Petitum gugatan Penggugat secara keseluruhannya sangat bertentangan dengan hukum acara perdata serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, di mana Penggugat / Terbanding menarik "THERESIA MAITIMU/ SIM ALTAI" selaku Terauat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi; Tergugat meninggal sebelum perkara diputus Hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal **10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971** "*Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 278)*". Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa "*Karena tergugat 1 telah meninggal duni* sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm.279)". Selanjutnya menurut **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7- 1971 No. 429 K/Sip/1971** menjelaskan, bahwa "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli tergugat, putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus

5. dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 279)". Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

5. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib *hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materil* pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat / Terbanding sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN Amb Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan *Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/PdtG/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020*. Oleh karena itu secara "*feitelijk*" Penggugat/Terbanding belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo tersebut dan Penggugat/Terbanding harus menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat/Terbanding mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tersebut. Dengan demikian maka menurut hukum secara *de facto* maupun *de jure*, gugatan Penggugat belum saatnya untuk dialukannya dan masih prematur (*Premature*) bagi Penggugat / Pembanding untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah termasuk menarik pihak- pihak Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Halaman 18 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

6. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat/Terbanding butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat /Terbanding yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum, akan tetapi hanya bersifat Organisasi Keagamaan saja dengan gampang mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan atas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo terhadap Tergugat/Pembanding I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat/Pembanding X adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat/Terbanding ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat/Terbanding adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*". Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Pembanding dan menyatakan gugatan

Halaman 19 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penguat / Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;

7. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penguat/Terbanding butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, di mana Penguat/Terbanding menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat HI, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat Vfl dan AGUSTINA NANLOHY/PATTi sebagai Tergugat Terbanding X dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penguat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat-Tergugat di atas apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penguat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTi sebagai Tergugat X maka menurut hukum gugatan Penguat adalah sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek peradilan di Indonsia telan menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum dalam suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa Sedangkan Penguat menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II. Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai pihak Tergugat til, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUW sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTi sebagai Tergugat X dalam perkara a qua adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPii) Negeri Passo, bahkan mereka sama sekali bukan sebagai pemilik dan pengelola dari Badan Peiayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPii) Negeri Passo tersebut, akan tetapi mereka hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPii) Negeri Passo yang melaksanakan Ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai perselisihan hukum dan sama sekali tidak berkepentingan secara

Halaman 20 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung dengan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Mnara Iman Negeri Passo tersebut.

Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Gemis Aanhodanig Heid*) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keliru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (*plurium litis consortium*) sebagaimana berdasarkan dengan Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 K/Pdt//1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975 Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

8. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat yang telah mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904. Proses pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) saat itu pengerjaannya dilakukan oleh anak-anak negeri dan dibantu oleh pela dari Negeri Batu Merah dan sebagai kepala tukang adalah benjamin dari Tanah Hitu Messing. Nama (Gedung Gereja Menara Iman) sendiri baru digunakan sejak tahun 1998 setelah sebelumnya digunakan tanpa penamaan secara khusus, secara umum dikenal dengan nama (Gereja Induk). Pada awalnya masyarakat Negeri Passo bernaung di bawah Gereja Protestan Indonesia (GPI) namun tepatnya pada Tanggal 06 September 1935 Gereja Protestan Maluku (GPM) memisahkan diri dari GPI atau 31 Tahun setelah (Gedung Gereja Menara Sman) diresmikan. Dari sejarah itulah maka Para Tergugat berpendapat berhak untuk menggunakan (Gedung Gereja Menara Iman) sebagaimana maksud dari dibangunnya gedung gereja itu sendiri pada awalnya.

Halaman 21 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat ini diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah suatu perbuatan yang mengada- ngada dan sangat tidak berdasar hukum, karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

9. Bahwa dalit dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 hanyalah semata-mata untuk memenuhi syarat formal dalam Program Proyek Nasional (PRONA) Sertifikat tahun 2017 di Negeri Passo, di mana Johanis Toisuta sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Passo guna mengajukan usulan Sertifikasi terhadap objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahwa dalam proses pengajuan sertifikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon, ternyata proses Sertifikasi dimaksud dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, karena adanya Surat Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja yang diajukan oleh ahli waris keluarga besar Simauw yang dikuasakan kepada HENI RIDULOF SIMAUW Tergugat II. Di mana dalam surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor. 3051/024-81.71/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal : Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja, disebutkan bahwa sengketa penguasaan atas tanah adat dimaksud agar diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat pemerintah setempat (Pemerintah Negeri Passo). Selanjutnya Pemerintah Negeri Passo sebagai penerima surat tembusan di atas sama sekali tidak mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan maksud surat dari Kantor Pertanahan Kota Ambon. Walaupun ahli waris keluarga besar Simauw mempertanyakan permasalahan dan penyelesaian pada pihak Pemerintah Negeri Passo, akan tetapi Pemerintah Negeri Passo tidak menanggapinya hingga sampai perkara ini disengketakan di Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian, maka Penggugat yang mengklaim objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
10. Bahwa dari penjelasan dalil dan alasan Para Tergugat di atas, ternyata dan terbukti bahwa Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara

Halaman 22 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keiurganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan dtresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikan kepada *Gereja Protestan Indonesia (GPil Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie)*, yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPII *Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie*) sebagian telah keluar dan memekarkan diri di antaranya dalam Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya sekitar Tahun 1985 dan Tahun 2017 tiba-tiba Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal kenyataan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw, awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikerial dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristian sudah/ teiah ditetapkan sebagai Objek Dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Sebagai Benda Cagar Budaya di Maluku berdasarkan **KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 291 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN OBJEK DAN LOKASI SITUS PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DI MALUKU, TANGGAL 31 AGUSTUS 2009**. Dengan demikian, maka menurut hukum Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai pemilik yang sah adalah sangat bertentangan dengan Keputusan Gubernur (Vlaluku Nomor 291 Tahun 2009, Tanggal 31 Agustus 2009, termasuk Penggugat telah memperoieh hak dengan cara dengan melanggar hak-hak milik ahli waris dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw sendiri secara khusus maupun terhadap masyarakat

Halaman 23 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Passo secara umum. Dengan demikian maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

11. Bahwa terhadap tuntutan uang kerugian Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana pada dalil dan alasan gugatan butir 15, 16 dan butir 17 serta petitum butir 4 menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI, yang harus diperhitungkan secara detail dan terperinci serta harus dibuktikan dengan bukti otentik bukan diperhitungkan berdasarkan perkiraan. Bila melihat tuntutan kerugian hutang menurut Penggugat adalah merupakan kerugian yang bersifat perkiraan-perkiraan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti otentik. Oleh karena tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat menurut Hukum Acara Perdata sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel, dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima *Vide art. 53 Rv Jo Pasal 180 H.I.R Jo Putusan No. MARI 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1975 Jo Putusan MARI No. 140 K/Sip/1974, tanggal 18 November 1975 Jo Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 Jo Putusan MARI No. 1738 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juni 1978 Jo Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005*). Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
12. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka terhadap permintaan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat butir 19 dan petitum butir 6 merupakan permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar serta sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor. 4/2001 tentang Permasalahan Putusan Serta- Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Tanggal 20 Agustus 201 Jo. Pasal 180 HIR Jo Putusan MARI No. 1549 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 Jo Pasal 606 Rv Putusan MARI No. 791 KJSip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Halaman 24 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

- Tergugat VIII dan Tergugat IX :

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VIII dan Tergugat IX menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 tersebut; Bahwa dalam **HIR** maupun **Rbg** serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/dipatuhi dalam suatu Surat Gugatan, seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada *syarat formil* maupun *syarat material*. Bilamana salah satu *syarat formil* terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu *syarat formil* mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau *Pengadilan tidak berwenang mengadili*. Sedangkan *syarat materii* suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara *Penggugat* dan *Tergugat*,

1.2. *Eksepsi Tentang Tergugat IV (THERESIA MAITIMU/SIMAU) Telah Meninggal Dunia*

Melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama mulai dari posital alasan butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materii sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Di mana Penggugat menarik "THERESIA MAITIMU/ SIMAIMI" selaku Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi : Tergugat meninggal sebelum perkara diputus Hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971 " Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal,

Halaman 25 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.278)". Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa "Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.279)". Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7-1971 No. 429 K/Sip/1971 menjelaskan, bahwa "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena a i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak temyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him. 279)".

Dengan demikian sangatlah beralasan. bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.2. Ekseosi Tentang Tergugat I, II, III, VI, VII. Tergugat VIII dan Tergugat IX Masih Menaaiukan Kasasi Melawan Pihak Penggugat Dalam Obiek Sengketa Yang Sama Terhadao Putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal i9 Maret 2020 Dalam Perkara Perdata Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 15 Juli 2020 Nomcr. 31/PDT/2020/PT. AMB Maka Guaatan Penaouaat Dalam Perkara a quo Masih Prematur (Premature) Untuk diaiukan

Bahwa biia membaca posita/alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 maupun petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata

Halaman 26 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/201S/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/ 2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020. Oleh karena itu secara "feitelijk" Penggugat belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo tersebut dan Penggugat harus menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tersebut. Dengan demikian maka menurut hukum secara de facto maupun de jure, gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan dan masih prematur (*Premature*) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah dengan menarik pihak-pihak Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.4. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

1. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum. Oleh karena kedudukan hukum sebagai pihak *stille van not* bukan sebagai *beherend vernot* maka seharusnya ia tidak perlu menghalangi perbuatan hukum dalam menjalankan ibadah kerohanian bagi Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dengan tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah kerohanian bagi Jemaat

Halaman 27 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Protestan Maluku (GPM). Bahkan sepanjang Tergugat VIII dan Tergugat IX selaku Jemaat yang melaksanakan ibadah Jemaat Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo di Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sama sekali tidak mendatangkan kerugian bagi Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) maka menurut hukum tidak ada perselisihan hukum sedikitpun dengan Penggugat;

2. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki tanah objek sengketa bersama bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan surat keterangan Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 dan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada keluarga besar Simauw selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa dan termasuk terhadap Jemaat Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah kabur dan sama sekali tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan serta mengakibatkan gugatan Penggugat cacat hukum dan "Error in Persona" sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MARI Nomor. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Januari 1981 dalam abstrak hukum " *Bahwa dengan penderian di atas, maka berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
3. Bahwa bahkan kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat hanya bersifat Organisasi Keagamaan saja serta bertindak hanyalah bersifat pribadi secara organisatoris dari Gereja Protestas Maluku (GPM) yang bukan bersifat Badan Hukum guna memenuhi syarat formal menurut hukum. Oleh karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat yang bukan sebagai Badan Hukum berdasarkan syarat hukum formal, maka timbul pertanyaan ?, Apakah Gereja Protestan Maluku merupakan yayasan keagamaan yang telah didaftarkan badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan " *Yayasan adaiah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosiai, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota*" dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa Yayasan Keagamaan

Halaman 28 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk tujuan keagamaan. Badan hukum dapat dibagi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, Dalam lingkungan badan hukum privat inilah gereja (kerenootschappen) dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Status gereja sebagai badan hukum sudah melekat sejak zaman Belanda yakni, Pasal 1 Staablad Tahun 1927 No. 156. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 1963 tentang Penurtjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah Jc. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 1/Dd-AT/Agr/67 untuk badan-badan gereja Katholik Jo. Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi No. 22/HK/1969 untuk badan-badan gereja Protestan. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 PP 38/1963 disebutkan sebagai berikut:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139) ;
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama ;
- d. Badan-badan sosiai, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosiai. Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial dalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan "Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial" Jo. Pasal 49 ayat 2 disebutkan "Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai" Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk memperoleh hak milik atas objek sengketa sangatlah tidak berasalan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku ;
4. Bahwa karena kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat tidak bersifat badan hukum formal maka menurut hukum Penggugat dengan gampang rnengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan

Halaman 29 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan atas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat menklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*". Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

1.5. Eksepsi Ternyata Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formii, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (oluriurnlitis consortium) Serta Tergugat VIII dan IX Sama Sekali Tidak Ada Perselisihan Hukum Dengan Penggugat

Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formii maupun materiel suatu gugatan, di mana Penggugat menarik MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat-Tergugat di atas

Halaman 30 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIAMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek peradilan di Indonesia telah menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum dalam suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat menarik SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIAMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPPI) Negeri Passo, akan tetapi keduanya adalah ahli waris sah Simauw yang memiliki dan menguasai tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang merupakan peninggalan dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat Negeri Passo guna melaksanakan Ibadah Kristiani sesuai dengan maksud dan tujuan memberikan tanah dan membangun bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, yang telah dipergunakan sesuai peruntukannya dari Raja Rudolf Willem Simauw sewaktu menjadi Raja Negeri Passo. Walaupun Penggugat mengikut sertakan Tergugat VIII dan IX dalam perkara a quo sebagai pengelola dari Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPPI) Negeri Passo tersebut, akan tetapi Tergugat VIII dan IX hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPPI) Negeri Passo yang melaksanakan Ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan IX (Gemis Aanhodanig Heicf) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keiru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis

Halaman 31 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium) sebagaimana berdasarkan dengan Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 KJPdtl/1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975. Oleh karena itu sangatlah beraisan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Para Tergugat di atas, sepatutnya gugatan Penggugat untuk Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak' dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkiaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat VIII dan IX uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat VIII dan IX tetap menolak secara tegas dan keras seluruh dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 seluruhnya ;
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya menurut hukum acara perdata dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, maka Gugatan Penggugat sangat mengandung cacat formii dan cacat materiel. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan atau Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
4. Bahwa melihat dan membaca gugatan Penggugat secara seksama dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formii maupun hukum perdata materiel sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia. Bahwa bila kita mencermati dalil dan alasan serta Petitum gugatan Penggugat secara keseluruhannya sangat bertentangan dengan hukum acara perdata serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, di mana Penggugat menarik "THERESIA MAITIMU/

Halaman 32 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAUIN" selaku Tergugat IV telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan Oleh karena itu Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formii menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Acara Perdata Bagian I tentang Abstraksi : Tergugat meninggal sebelum perkara diputus Hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971 " _Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.278)". Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973 menegaskan, bahwa "Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adaiah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adaiah ahli warisnya (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.279)". Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-7- 1971 No. 429 K/Sip/1971 menjelaskan, bahwa "Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agunbg RI, 1993, him. 279)". Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk menoiak atau.menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

5. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 7 sangat bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materil pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat sebagai

Halaman 33 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/ 2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020. Oleh karena itu secara "feitelijk" Penggugat belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo tersebut dan Penggugat harus menunggu sampai putusan kasasi hingga sampai perkara ini telah mempunyai keputusan tetap, selanjutnya Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tersebut. Dengan demikian maka menurut hukum secara oFe facto maupun de jure, gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan dan masih prematur (Premature) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo sebagai pemilik yang sah termasuk menarik pihak- pihak Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975. Dengan demikian maka menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI di atas patutlah bagi Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

6. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel suatu gugatan, sebab Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Protestan Maluku (GPM) bukan merupakan Badan Hukum, akan tetapi hanya bersifat Organisasi Keagamaan saja dengan gampang mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal Surat Keterangan tanggal 10 September 1985 hanya diberikan sebagai hak pakai saja dan kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 sebagai peralihan hak kepada Pendeta Johanis Toisuta atas nama Jemaat Gereja Passo, bukan alas nama Gereja Protestan Maluku. Oleh karena itu yang harus mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri

Halaman 34 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passo terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah Pendeta Johanis Toisuta tersebut, bukanlah Penggugat sebagai pihak tersebut. Selanjutnya apabila Penggugat ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legai Standing) dari Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*. Oleh karena itu menurut hukum sangatlah beralasan bagi yang Mufia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

7. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan, di mana Penggugat menarik menarik MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, di mana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX di atas apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah

Halaman 35 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru dan/ tidak jelas serta sangat kabur (Obscuur Libel). Oleh karena menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek peradilan di Indonsia telah menegaskan, bahwa penarikan seseorang sebagai Subjek Hukum dalam suatu perkara haruslah menyebutkan secara jelas tentang kedudukan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memiliki satu benda dan/ atau sebidang tanah serta satu bangunan di atas objek sengketa. Sedangkan Penggugat menarik MAIKEL SIMAUW sebagai Tergugat VIII dan YENI SIMAUW sebagai Tergugat IX dalam perkara a quo adalah orang- orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaai Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo, bahkan keduanya hanyalah sebagai Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo yang melaksanakan ibadah di bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai perselisihan hukurn dan sama sekali tidak berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Dengan demikian, maka mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Gemis Aanhodanig Heid) Artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah sangat keliru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (plurium litis consortium) sebagaimana berdasarkan dengan Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 K/Pdt//1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975. Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

8. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat yang telah mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi

Halaman 36 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenai dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904. Proses pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) saat itu pengerjaannya dilakukan oleh anak-anak negeri dan dibantu oleh pela dari Negeri Batu Merah dan sebagai kepala tukang adalah Benjamin dari Tanah Hitu Messing. Nama (Gedung Gereja Menara Iman) sendiri baru digunakan sejak tahun 1998 setelah sebelumnya digunakan tanpa penamaan secara khusus, secara umum dikenal dengan nama (Gereja Induk). Pada awalnya masyarakat Negeri Passo bernaung di bawah Gereja Protestan Indonesia (GPI) namun tepatnya pada Tanggal 06 September 1935 Gereja Protestan Maluku (GPM) memisahkan diri dari GPI atau 31 Tahun setelah (Gedung Gereja Menara Iman) diresmikan. Dari sejarah itulah maka Para Tergugat berpendapat berhak untuk menggunakan (Gedung Gereja Menara Iman) sebagaimana maksud dari dibangunnya gedung gereja itu sendiri pada awalnya. Namun pada saat ini diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah suatu perbuatan yang mengada- ngada dan sangat tidak berdasar hukum;

9. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan butir 19 dan Petitumnya butir 1 sampai dengan butir 7 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai hak miliknya berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 hanyalah semata-mata untuk memenuhi syarat formal dalam Program Proyek Nasional (PRONA) Sertifikat tahun 2017 di Negeri Passo, di mana Johanis Toisuta sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Passo guna mengajukan usulan Sertifikasi terhadap objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo. Bahwa dalam proses pengajuan sertifikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon, ternyata proses Sertifikasi dimaksud dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon, karena adanya Surat Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja yang diajukan oleh ahli waris keluarga besar Simauw yang dikuasakan kepada HENI RIDULOF SIMAUW Tergugat II. Di mana dalam surat jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor. 3051/024-81.71/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal : Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja, disebutkan bahwa sengketa penguasaan atas tanah adat dimaksud agar diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat pemerintah setempat (Pemerintah Negeri Passo). Selanjutnya Pemerintah Negeri Passo sebagai penerima surat tembusan di atas sama sekali tidak mengambil langkah-langkah penyelesaian

Halaman 37 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud surat dari Kantor Pertanahan Kota Ambon. Walaupun ahli waris keluarga besar Simauw mempertanyakan permasalahan dan penyelesaian pada pihak Pemerintah Negeri Passo, akan tetapi Pemerintah Negeri Passo tidak menanggapi hingga sampai perkara ini disengketakan di Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian, maka Penggugat yang mengklaim objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan Surat Keterangan tanggal 29 Juni 2017 adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menoiak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

10. Bahwa dari penjelasan dalil dan alasan Tergugat VIII dan IX di atas, ternyata dan terbukti bahwa Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo berdasarkan catatan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw. Awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikan kepada Gereja Protestan Indonesia (GPI/ Indische Kerk atau nama singkat dari Met Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie), yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GKI/ Indische Kerk atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie) sebagian telah keluar dan memekarkan diri di antaranya Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut. Akan tetapi dalam perkembangannya sekitar Tahun 1985 dan Tahun 2017 tiba-tiba Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung gereja Menara Iman Negeri Passo adalah sebagai pemilik yang sah. Padahal kenyataan Sejarah sekitar Tahun 1895 Negeri Passo diperintah oleh Raja Rudolf Willem Simauw, awalnya obyek sengketa adalah milik keluarga besar Simauw, dan pada saat itu Raja Passo menyerahkan hak atas tanah keluarganya dengan ukuran 26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal

Halaman 38 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan ibadah Kristian sudah/ telah ditetapkan sebagai Objek Dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Sebagai Benda Cagar Budaya di Maluku berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 291 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN OBJEK DAN LOKASI SITUS PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DI MALUKU, TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 Dengan demikian, maka menurut hukum Penggugat mengklaim Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo sebagai pemilik yang sah adalah sangat bertentangan dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 291 Tahun 2009, Tanggal 31 Agustus 2009, termasuk Penggugat telah memperoleh hak dengan cara dengan melanggar hak-hak milik ahli waris dari keturunan Raja Rudolf Willem Simauw sendiri secara khusus maupun terhadap masyarakat Negeri Passo secara umum. Dengan demikian maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

11. Bahwa terhadap tuntutan uang kerugian Penggugat terhadap Tergugat dalam gugatannya, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar sebagaimana pada dalil dan alasan gugatan butir 15, 16 dan butir 17 serta petitum butir 4 menurut hukum dan putusan tetap Mahkamah Agung RI, yang harus diperhitungkan secara detail dan terperinci serta harus dibuktikan dengan bukti otentik bukan diperhitungkan berdasarkan perkiraan. Bila melihat tuntutan kerugian hutang menurut Penggugat adalah merupakan kerugian yang bersifat perkiraan-perkiraan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti otentik. Oleh karena tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat menurut Hukum Acara Perdata sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiel, dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima Vide art. 53 Rv Jo Pasal 180 HJ.R Jo Putusan No. MARI 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1975 Jo Putusan MARI No. 140 K/Sip/1974, tanggal 18 November 1975 Jo Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 Jo Putusan MARI No. 1738 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juni 1978 Jo Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005). Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Halaman 39 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka terhadap permintaan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat butir 19 dan petitum butir 6 merupakan permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar serta sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor. 4/2001 tentang Permasalahan Putusan Serta- Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), Tanggal 20 Agustus 201 Jo. Pasal 180 HIR Jo Putusan MARI No, 1549 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976 Jo Pasal 606 Rv Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberi putusan :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yaing seadil-adifnya *{et aequo et bono}*.

Menimbang, bahwa perkara tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 566 m² (lima ratus enam puluh enam meter persegi) terletak pada Negeri Passo RT 024/RW 005 dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak dan tanah keluarga Parera ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah KORAMIL 1504-01 ;

Halaman 40 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Keluarga C.Tomaluweng dan Tanah Keluarga Serhalawan,

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dan di atasnya terdapat 1 (satu) unit gedung Gereja Menara Iman adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Memerintahkan Para tergugat beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Negeri Passo untuk keluar dan meninggalkan Gereja Menara Iman Negeri Passo ;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.060.000; (lima juta enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Amb Para Tergugat sekarang sebagai Para Pembanding mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 143/PDT.G/2020/PN.Amb, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, dimana Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan Banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Banding/Pdt.G/2021/ PN. Amb, tertanggal 2 Maret 2021. Dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya Para Pembanding/Para Tergugat menyerahkan Memori Banding pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah layak dan beralasan hukum, jika Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mula Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ini;

Bahwa sebelum Para Pembanding/Para Tergugat menyampaikan keberatan-keberatan dalam memori banding ini, dimana Para Pembanding/Para Tergugat ingin menegaskan kembali, bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara serta Duplik maupun Kesimpulan (*Konklusi*) yang diajukan/disampaikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana dalam berkas perkara a quo;

Bahwa setelah Para Pembanding/Para Tergugat membaca dan mempelajari segala isi putusan mulai dari pertimbangan hukum alinea **ke-1 halaman 41 sampai dengan**

Halaman 41 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-45 (alinea terakhir) halaman 58 dan amar putusannya halaman 58, maka Para Pemohon Banding (Para Pembanding/Para Tergugat) menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 143/ Pdt.G/ 2020/PN. Amb, tertanggal 18 Februari 2021 tersebut di atas, karena pertimbangan hukum dan amar putusannya sangat tidak tepat/sangat tidak sempurna dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang hakiki, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa setelah Para Pembanding/dahulu Para Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan isi Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 143/Pdt.G/2020/PN.Amb tanggal 18 Februari 2021, di mana pertimbangan hukum **mulai dari alinea ke-1 halaman 41 sampai dengan alinea ke-45 (alinea terakhir) halaman 58 dan amar putusannya halaman 58 sama sekali tidak terdapat Surat-Surat Bukti dari Terbanding/Penggugat dan Surat-Surat Bukti dari Para Pembanding/Para Tergugat maupun keterangan saksi-saksi fakta serta keterangan ahli yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan Para Pembanding/Para Tergugat dalam putusannya tersebut (Mohon : lihat putusan)**, sama sekali tidak berdasarkan dan berkesesuaian pada fakta-fakta hukum dipersidangan, khususnya mengenai **Eksepsi dan Jawab dalam Pokok Perkara serta Duplik** yang diajukan/disampaikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat maupun terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik terhadap bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi fakta dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat dipersidangan telah melakukan pelanggaran terhadap tertib hukum acara perdata formil dan hukum perdata materiil, maka sangat bertentangan dengan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap (**Onvoeldoende Gemotiveerd**). Bahkan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah melakukan pelanggaran hukum terhadap hukum acara perdata, baik mengenai hukum acara perdata formil maupun terhadap hukum acara perdata materiil sebagaimana ditegaskan dalam Hukum Acara Perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia;

2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusannya Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon hanyalah berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan semata yang menguntungkan Terbanding/Penggugat dengan mengukuhkan bukti-bukti surat,

Halaman 42 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi fakta dan ahli yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat secara sepihak dengan mengabaikan seluruh surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi fakta dan keterangan Ahli yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum dan amar putusannya sangat keliru dan nyata-nyata telah melakukan suatu pelanggaran undang-undang (*wederrechtelijk, contrary to writte law*), diskualifikasi putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*Schending van het recht, misapplacation of law*), baik itu mengenai **penerapan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo;

3. Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo selalu menunjukkan sikap keberpihakan kepada Terbanding/Penggugat yang bertindak atas nama Gereja Protestan Maluku tersebut. Padahal kualitas sebuah putusan/hukum ditentukan oleh faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian masyarakat dan lain-lain. Inilah hakekat dari sebuah konsep putusan/hukum yang sebesar-besarnya sebagai **"law as a proses, law in the making"**. Selanjutnya dipertegas kembali dalam ketentuan kekuasaan kehakiman, dimana *"setiap putusan Pengadilan dalam memberikan pertimbangan/alasan hukum haruslah benar-benar berdasarkan ketentuan Bab IX Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*. Bahkan hal ini pula telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1974 tanggal 25 Nopember 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan, yang ditujukan Kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi, 2. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia berbunyi :

"Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

Halaman 43 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
- b. Seperti diketahui Pasal 23 (1) UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
- c. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, "(vormverzuim)" yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- d. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam UU, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan;
- e. Kami sertai dengan permintaan pula agar hal ini disampaikan kepada para Hakim oleh Panitera (Panitera-panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan Saudara pimpin".

Berdasarkan ketentuan Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas, telah menunjukan pertimbangan/alasan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon sama sekali tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara lengkap sebagaimana telah ditegaskan oleh ketentuan Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. di atas;

4. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi fakta dan Ahli yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dipersidangan, dimana Majelis Hakim telah menunjukan sikap keberpihakan kepada Terbanding/Penggugat selaku Pimpinan Gereja Protestan Maluku (GPM) dengan menunjukan sikap kepada Para Pembanding/Para Tergugat dengan menyatakan, bahwa " **kenapa tidak membuat organisasi Gereja Sendiri yang bernama organisasi Negeri Passo** Halaman 44 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendirikan Gereja Baru” dan **kenapa harus masuk Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) yang berpusat di Semarang Jawa Tengah**” serta telah menghakimi Para Pembanding/Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding/Penggugat tersebut. Dengan dasar itulah selama pemeriksaan perkara a quo dan sebelum putusan ini diucapkan Para Pembanding/Para Tergugat sudah menilai, bahwa perkara a quo ini akan dimenangkan oleh Terbanding/Penggugat. Oleh karena itu menurut hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan **“Contempt Of Court”** dan melanggar ketentuan **Pasal 3, 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan**. Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan mengadili sendiri secara keseluruhannya pada tingkat banding untuk membatalkan putusan perkara a quo ini;

5. Bahwa dari uraian memori banding **butir 1, 2 dan butir 3** di atas, dimana *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Perdata Nomor. 143/PDT.G/2019/PN.Amb, tanggal 18 Februari 2021 dalam pertimbangan hukum **mulai dari alinea ke-1 halaman 41 sampai dengan alinea ke-45 (alinea terakhir) halaman 58 dan amar putusannya halaman 58** sangat bertentangan dengan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang kurang lengkap (**Onvoeldoende Gemotiveerd**). Oleh karenanya terhadap putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon a quo adalah suatu Putusan yang **“Tidak Cukup”** dipertimbangkan atau tidak sempurna pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya haruslah dibatalkan (**van rechtswege nietig**) sebagaimana dalam **Abstrak Hukum : Jurisprudensi Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan MARI No. 1967 K/Pdt/1995, tanggal 18 Juni 1998**, menyatakan “*Apabila Hakim (Judex Facti) dalam putusannya yang tidak cukup dipertimbangkan/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd), maka Putusannya Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar)*”. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo secara keseluruhannya untuk membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Ambon tersebut adalah sebagai berikut;

Halaman 45 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

6. Bahwa dari uraian dan konstruksi hukum memori banding yang diajukan/disampaikan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat di atas, membuktikan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 143/PDT.G/20202/PN.Amb, tanggal 18 Februari 2021 dengan menyatakan **"Menolak Eksepsi"** Para Pembanding/Para Tergugat, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mengabaikan seluruh dalil dan alasan "Eksepsi" dari Para Pembanding/semula Para Tergugat seluruhnya sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum **alinea ke-1 halaman 41 sampai dengan alinea ke-6 halaman 43** dan **amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon halaman 58** tersebut, terbukti Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon benar-benar telah salah memberikan pertimbangan hukumnya dan telah pula melakukan pelanggaran terhadap tertib **"Hukum Acara Perdata Formil dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia** terhadap **"Eksepsi/Jawaban tidak langsung terhadap gugatan Terbanding/ semula Para Penggugat"** yang diajukan/disampaikan Para Pembanding/Para Tergugat, dimana kesemuanya diabaikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah diabaikan antara lain tersusun sebagai berikut :

1. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Salah Menerapkan Hukum dan Melanggar Tertib Hukum Acara Terhadap Eksepsi Tentang Tergugat IV (THERESIA MAITIMU/SIMAUW) Telah Meninggal Dunia.**

Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat yang menarik **"THERESIA MAITIMU/ SIMAUW"** selaku **Tergugat IV yang telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan berdasarkan Bukti Surat Para Tergugat/Para Terbanding dengan tanda : T-20 Tentang Akta Kematian No. 8171-KM-11082020-0001 atas nama Theresia Simauw (Tergugat IV)**. Oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata formil dalam praktek peradilan perdata di Indonesia. Akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mengabaikan Eksepsi dari Para Pembanding/Para Tergugat tentang **"Tergugat IV telah meninggal dunia"**, dimana Judex Factie dalam pertimbangan **hukumnya alinea ke 4 halaman 42 dengan hanya mencermati pada relas panggilan maupun gugatan Penggugat ternyata relas panggilan telah ditandatangani oleh ahli warisnya yaitu Drs. Izaak**

Halaman 46 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maitimu (suami dari Tergugat IV) yang juga merupakan subjek hukum dalam perkara a quo yaitu pihak Tergugat V, terlebih pihak Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tidak berkeberatan jika perkara yang berkaitan dengan Tergugat IV diteruskan oleh Ahli Waris (vide Yuresprudensi MARI No. 429K/sip/1971). Hal ini terbukti Judex Factie salah menerapkan hukum dan salah menafsirkan **Yurisprudensi MA-RI No. 429K/sip/1971**, dimana dalam **abstrak** **Yurisprudensi ini menegaskan...dst, bahwa Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris.** Oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat terhadap **Tergugat IV (THERESIA MAITIMU/SIMAUW)** dalam perkara a quo sebagaimana dalam **posita butir 11** dalam kaitannya dengan **Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2019 menyebutkan, bahwa beliau tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Nomor 266/HAT/ PNP/IX/1985, tanggal 10 September 1985** semasa **Tergugat IV** menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Passo adalah tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa melihat dan mencermati gugatan Terbanding/Penggugat terhadap **Tergugat V yaitu Drs. Izaak Maitimu (suami dari Tergugat IV) yang juga merupakan subjek hukum dalam perkara a quo** adalah kaitannya dengan **posita gugatan butir 9 ternyata posita butir 9 adalah tidak benar karena Pembanding V / Tergugat V** sama sekali tidak hadir dalam pertemuan di Polsek Baguala tersebut (**vide bukti: T-6**). Dari konstruksi hukum di atas, maka kedudukan subjek dari Tergugat IV (Yang Telah Meninggal Dunia) dan Tergugat V (suami Tergugat IV) dalam kaitannya dengan posita gugatan Terbanding/Penggugat butir 9 dan butir 11 sangat jauh berbeda, apalagi kedudukan almarhumah Tergugat IV dan Tergugat V (suami Tergugat IV) sama-sama sebagai pihak dalam perkara a quo, maka pada saat jurusita Pengadilan membawa relas panggilan ke-1 (pertama) kepada Tergugat IV, dimana keluarga Tergugat IV dan Tergugat V (suami dari Tergugat IV) menyatakan, bahwa Tergugat IV sudah meninggal dunia, namun jurusita Pengadilan menyuruh Tergugat V untuk menandatangani relas panggilan ke-1 (pertama) tersebut dengan menyatakan kepada Tergugat V “tanda tangan relas panggilan ini saja tidak apa-apa”. Kalaupun Judex Factie mencermati relas panggilan telah ditanda tangani oleh Tergugat V (selaku suami Tergugat IV) sebagai ahli waris dengan menolak Eksepsi Para Pembanding/Para

Halaman 47 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat a quo merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan telah melanggar tertib hukum acara dalam peraktek Peradilan Perdata di Indonesia. Bahwa kedudukan Tergugat IV (yang telah meninggal dunia) dan Tergugat V keduanya sebagai subjek hukum dan masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam perkara a quo. Oleh karena itu apabila pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon “Menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat” merupakan kesalahan besar terhadap tertib hukum acara perdata, dimana Tergugat V menandatangani relas panggilan “Tidak Mendapat Kuasa”, yang telah menanda tangani relas panggilan atas nama Tergugat IV dimana masing-masing bertindak untuk atas nama diri sendiri sebagai pihak dalam perkara a quo. Apabila Tergugat V ingin bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV (telah meninggal dunia) haruslah mendapat “Surat Kuasa” terlebih dahulu dari Tergugat IV sebelum meninggal dunia untuk bertindak atas nama Tergugat IV di Pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya pula Tergugat V belum ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Negeri Ambon sebagai ahli waris dari Tergugat IV (yang telah meninggal dunia) tersebut, maupun Tergugat V tidak mendapat surat kuasa dari Ahli waris Tergugat IV. Dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon “Menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat” adalah pelanggaran terhadap tertib hukum acara sebagaimana ditegaskan oleh **Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971** “*Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm.278)*”. Sedangkan menurut **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973** menegaskan, bahwa “*Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya (Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 279)*”. Selanjutnya menurut **Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Agustus 1971 No. 429 K/Sip/1971** menjelaskan, bahwa “*Dalam*

Halaman 48 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat. Karena i.c. dari berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris. Harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya (Sumber : **Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung R.I., 1993, halaman 279**)". Kesemuanya telah diabaikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pemeriksaan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimohonkan banding dalam perkara a quo;

Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pemeriksaan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimohonkan banding dalam perkara a quo;

2. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Salah Menerapkan Hukum dan Melanggar Tertib Hukum Acara Terhadap Eksepsi Tentang Tergugat I, II, III, VI, VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX Masih Mengajukan Kasasi Melawan Pihak Penggugat Dalam Objek Sengketa Yang Sama Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 19 Maret 2020 Dalam Perkara Perdata Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/2020/PT. AMB Masih Pada Tingkat Kasasi Maka Gugatan Penggugat Dalam Perkara a quo Masih Prematur (Premature) Untuk diajukan.**

Bahwa dari posita/alasan gugatan semula Penggugat/Terbanding Terbanding sangat bertentangan dengan ketentuan tertib **hukum acara perdata formil maupun hukum perdata materiel** pula, sebab terhadap subjek hukum dan objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Penggugat/Terbanding sebagai pemilik yang sah dalam perkara perdata terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo.

Halaman 49 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/2020/PT. AMB masih disengketakan oleh Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan **Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 19 K/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal 7 Agustus 2020 dan Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/PDT.G/2020/PN.Amb tanggal 19 Agustus 2020**. Oleh karena itu secara **"Feitelijk"** **Penggugat/Terbanding belum ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, haruslah menunggu sampai putusan kasasi dan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach) dan dieksekusi**, barulah Terbanding/Penggugat mengajukan kembali dalam perkara baru terhadap Para Tergugat/Para Terbanding. Akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 19 Maret 2020 Nomor. 221/Pdt.G/2019/PN. Amb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 31/PDT/2020/PT. AMB **"MASIH DALAM TINGKAT KASASI"** dan **"Belum di Putuskan oleh Mahkamah Agung R.I. pada Tingkat Kasasi"**. Dengan demikian maka menurut hukum secara **de facto** maupun **de jure**, gugatan **Penggugat/ Terbanding belum saatnya untuk diajukan** dan **masih prematur (Premature)** bagi semula Penggugat/sekarang Terbanding untuk mengajukan gugatan baru terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Passo yang mengklaim sebagai pemilik yang sah dengan menarik pihak-pihak **Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX** dalam perkara a quo ini. Hal ini sangat bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975**. Dengan demikian maka menurut tertib hukum acara perdata patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pemeriksaan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimohonkan banding dalam perkara a quo;

Selanjutnya apabila Penggugat/Terbanding ingin menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo, bukan saja mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X akan tetapi harus pula mengikut sertakan 1.216 Jiwa yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo. Dengan demikian maka kedudukan hukum (Legal Standing) dari Penggugat

Halaman 50 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo dengan menarik Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Tergugat X tanpa mengikutsertakan 1.216 jiwa selaku warga masyarakat Negeri Passo yang menyatakan secara resmi mengundurkan diri dan keluar dari Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) tertanggal 24 Januari 2018 dan beralih menjadi Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo dalam perkara a quo. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat/Terbanding adalah sangat keliru dan kurang pihak serta sangat kabur sebagaimana dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyebutkan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”*. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dan diabaikan begitu saja oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dengan mengabulkan petitum gugatan Terbanding/ Pengugat butir 5 tentang “Memerintahkan Para Tergugat/Para Terbanding beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo”. Padahal dalam gugatan Terbanding/Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan seluruh Jemaat GKPII sebagai pihak Tergugat dan/atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, bahkan dari seluruh posita gugatan Terbanding/Penggugat sama sekali tidak menyebutkan seluruh Jemaat GKPII yang menguasai dan memiliki serta melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding/Penggugat agar memenuhi tuntutan/petitum gugatan butir 5 tentang “Memerintahkan Para Tergugat/Para Pembanding beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo” agar supaya seluruh Jemaat tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo. Dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mengabaikan Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat, maka menurut hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan putusan lebih daripada yang dituntut dan sangat bertentangan dengan **Putusan MA-RI No. 425 K/ Sip/ 1975 tanggal 15 Juli 1975 dalam Kaidah Hukum : Mengabulkan lebih daripada yang dituntut diizinkan, asal saja sesuai dengan posita**. Jo **Putusan 46 K/ Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971. Jo Putusan MA-RI No. 67 K/Sip/ 1972 dalam Kaidah Hukum : Dal hal dalil-**

Halaman 51 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil penggugat asal tidak selaras dengan dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan haruslah dibatalkan”.

Oleh karena Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mengabaikannya dan telah melakukan pelanggaran hukum terhadap tertib hukum acara perdata formil, dimana Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mengabulkan petitum gugatan Terbanding/Penggugat butir 5 tentang “Memerintahkan Para Tergugat/Para Terbanding beserta **seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo** dalam hal melakukan pelanggaran hukum, maka patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pemeriksaan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimohonkan banding dalam perkara a quo;

3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Salah Menerapkan Hukum dan Melanggar Tertib Hukum Acara Terhadap Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil, Yaitu Tergugat-Tergugat Tidak Lengkap (pluriumlitis consortium) Serta Tergugat II, III, V, VI, VII dan X Sama Sekali Tidak Ada Perselisihan Hukum Dengan Penggugat.**

Bahwa gugatan semula Penggugat/sekarang Terbanding secara keseluruhannya sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan, dimana Penggugat menarik **HENDRIK RIDOLOP SIMAUW** sebagai Tergugat II, **Drs. JACOB LATUPEIRISSA** sebagai Tergugat III, **Drs. IZAAC MAITIMU** sebagai Tergugat V, **SAMUEL LEAUA** sebagai Tergugat VI, **VEROL SIMAUW** sebagai Tergugat VII dan **AGUSTINA NANLOHY/PATTI** sebagai Tergugat X dalam perkara a quo, dimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding tidak menyebutkan secara jelas kapasitas dari Para Tergugat-Tergugat/Para Pembanding di atas, apakah mereka berkedudukan sebagai ahli waris dari matarumah Simauw dan keturunan Raja Rudolf Willem Simauw dan/atau sebagai orang yang menguasai dan memiliki Objek Sengketa tanah dan bangunan Gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang kedudukan dari **HENDRIK RIDOLOP SIMAUW** sebagai Tergugat II, **Drs. JACOB LATUPEIRISSA** sebagai pihak Tergugat III, **Drs.**

Halaman 52 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUA sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTY sebagai Tergugat X, dan Terbanding/Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan perbuatan hukum apa saja yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat baik dalam posita dan petitumnya maupun dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon tersebut. Padahal menurut hukum acara perdata dalam praktek peradilan Perdata di Indonesia adalah **“Syarat mutlak menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”** dengan menyebutkan secara jelas perselisihan hukum dan/atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam posita maupun dalam gugatannya.

Dengan demikian sekarang Terbanding/semula Penggugat mengajukan gugatan dengan menarik HENDRIK RIDOLOP SIMAUW sebagai Tergugat II, Drs. JACOB LATUPERISSA sebagai Tergugat III, Drs. IZAAC MAITIMU sebagai Tergugat V, SAMUEL LEAUA sebagai Tergugat VI, VEROL SIMAUW sebagai Tergugat VII dan AGUSTINA NANLOHY/PATTI sebagai Tergugat X dalam perkara a qua adalah orang-orang yang bukan sebagai Pengurus Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo, bahkan mereka sama sekali bukan sebagai pemilik dan pengelola dari Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo dengan ***tidak menyebutkan secara jelas perselisihan/perbuatan hukum dilakukan oleh masing-masing Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut hukum mengakibatkan gugatan Terbanding/Penggugat adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak seluruhnya.***

Hal ini terbukti sesuai fakta-fakta di persidangan dimana Terbanding/ Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Para Pembanding/Para Tergugat sesuai dengan posita maupun petitumnya, namun pertimbangan dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah **“Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian”** sangat bertentangan dengan **Putusan Tetap MA-RI No. 4 K/Sip/1958 Tentang Syarat Materiil daripada Gugatan.** Dengan demikian, maka gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak jelas dan sangat kabur sebagai perbuatan yang dikatakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding (*Gemis Aanhodanig Heid*). Artinya orang yang ditarik sebagai Para Tergugat/Para Pembanding adalah

Halaman 53 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru dan salah sasaran, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah salah alamat dan mengakibatkan Gugatan Penggugat/Terbanding mempunyai cacat formil, yaitu Para Tergugat/Para Pembanding Tidak Lengkap (*plurium litis consortium*) sebagaimana berdasarkan dengan **Putusan MARI No. 476 K/Sip/1973, tanggal 28 Oktober 1973 Jo. Putusan MARI No. 2961 K/Pdt//1993 tanggal 28 Mei 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977 Jo. Putusan MARI No. 150 K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1975.**

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat/Terbanding adalah sangat keliru dan sangat kabur sebagaimana dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973***, menyebutkan : ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”.***

Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan dan diabaikan begitu saja oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dengan **mengabulkan petitum gugatan Terbanding/Penggugat butir 5 tentang “Memerintahkan Para Tergugat/Para Terbanding beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo”**. Padahal dalam gugatan Terbanding/ Penggugat sama sekali tidak mengikut sertakan seluruh Jemaat GKPII sebagai pihak Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, bahkan dari seluruh posita gugatan Terbanding/Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ***seluruh Jemaat GKPII yang menguasai dan memiliki serta melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding/Penggugat*** guna memenuhi tuntutan/petitum gugatan butir 5 tentang **“Memerintahkan Para Tergugat / Para Terbanding beserta seluruh Perangkat dan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII) Negeri Passo”** agar supaya seluruh Jemaat tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.

Dengan demikian maka menurut hukum, Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah terbukti memberikan putusan lebih daripada yang dituntut dan sangat bertentangan dengan ***Putusan MA-RI No. 425 K/ Sip/ 1975 tanggal 15 Juli 1975 dalam Kaidah Hukum : Mengabulkan lebih daripada yang dituntut diizinkan, asal saja sesuai dengan posita”***. Jo ***Putusan 46 K/ Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971. Jo Putusan MA-RI No. 67 K/Sip/ 1972 dalam Kaidah Hukum : Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dengan dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka***

Halaman 54 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan haruslah dibatalkan”.

Pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah terbukti melanggar tertib hukum acara perdata, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding dengan mengadili sendiri secara keseluruhannya untuk dapat membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Ambon Telah Salah Menetapkan Hukum dan Melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pertanahan Mengenai Kepemilikan Atas Objek Sengketa Adalah Milik Terbanding/Penggugat.

1. Bahwa setelah Para Pembanding/Para Tergugat membaca serta mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan penerapan hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon ***“Dalam Pokok Perkara” mulai dari alinea ke-7 halaman 43 sampai dengan alinea ke-43 (alinea terakhir) halaman 58*** merupakan pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang sangat keliru dan sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata materiil, dimana dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukum Judex Factie ***“telah mengesampingkan bukti surat dan 2 (dua) saksi fakta dan Ahli yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, termasuk pula telah mengesampingkan dan/atau mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terhadap Obyek Sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang diklaim oleh Terbanding/Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah tersebut;***
2. Bahwa selanjutnya mencermati pertimbangan hukum dan amar putusannya Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon di atas, bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum ***alinea ke-22 halaman 53 sampai alinea ke-26 halaman 54 dan bersambung pada alinea ke-27 halaman 55 yang merupakan dasar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon*** adalah berdasarkan pada ***Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan pada pokoknya : dalam hal ini tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)***

Halaman 55 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya; dengan mengaitkan bukti Terbanding/Penggugat (P-2, P-1 dan P-3), begitu juga pada kenyataannya terhadap objek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh BPN atas permohonan pihak Terbanding/Penggugat dan bangunan Menara Iman telah direnovasi dengan dibentuk Panitia oleh Majelis Jemaat GPM Passo serta bangunan Gereja Menara Iman maupun alat-alat perelengkapan di dalamnya telah termasuk dalam daftar inventaris jemaat GPM Passo, hal mana menunjukkan adanya penguasaan fisik oleh Terbanding/Penggugat atas bidang tanah dan bangunan Gereja Menara Iman selama 20 (dua puluh) tahun lebih;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, maka menurut hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusnya adalah sangat bertentangan dengan hukum dan ketentuan **Pasal 24 ayat (2) huruf b yang merupakan salah satu syarat yang wajib harus dipenuhi menyatakan adalah sebagai berikut : “Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.**

Bahwa pada kenyataannya telah diajukan Keberatan oleh **HENNY RIDULOF SIMAUW (Terbanding II/ Tergugat II)** pada tanggal 3 Oktober 2017 atas nama **Keluarga Besar Simauw** dan telah dijawab oleh Badan Pertanahan Kota Ambon dengan Surat Nomor : 3051/024-81.71/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, Perihal : **Keberatan Pensertipikatan Lahan Gereja (vide bukti T-2)** yang isinya menjelaskan, bahwa : **“Masalah yang dihadapi termasuk dalam sengketa penguasaan tanah adat yang terletak di Negeri Passo, selanjutnya disarankan pada butir 2 surat dimaksud agar masalah ini diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat pemerintahan setempat”;**

Pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon menerapkan **Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara tidak lengkap terhadap “Syarat Wajib yang harus dipenuhi” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) huruf b PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”;**

Sedangkan menurut ketentuan **Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** disebutkan **“Untuk**

Halaman 56 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai”.

Selanjutnya dalam **Kaidah Hukum Putusan Tetap MA-RI Nomor 10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984** telah menegaskan, bahwa **Syarat Mutlak “Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) daripada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”.**

Bahwa pembentukan panitia dan merenovasi bangunan gedung Gereja Menara Iman dan penginventarisasian asset yang berada di dalamnya sama sekali tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan Terbanding/Penggugat, sehingga Judex Factie telah salah dan keliru menafsirkan bukti surat Terbanding/Penggugat (**vide P-17, P-18 dan P-20**) tentang Lampiran : Daftar Inventaris barang Milik Jemaat GPM Passo, dimana Daftar Inventaris dimaksud berisikan barang atau asset yang berada di dalam gedung, akan tetapi bukan gedung Gereja Menara Iman itu sendiri yang dicatat sebagai Asset, dalam bukti surat dimaksud (**vide P-17, P-18 dan P-20**), gedung Gereja Menara Iman hanyalah sebagai **penunjuk lokasi dimana barang atau asset itu berada di dalamnya**, tetapi gedung Gereja Menara Iman itu sendiri bukanlah asset yang dicatat karena tidak memenuhi atau tidak sesuai kaidah pencatatan atau penginventarisasian asset, sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan MA-RI di atas;

3. Bahwa selain bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat (**vide bukti T-2**) tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon di atas, juga terhadap bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat (**vide bukti T-15**) tentang **Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 291 Tahun 2009 Tentang Penetapan Objek Dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Maluku, tanggal 31 Agustus 2009** dimana gedung Gereja Menara Iman termasuk di dalamnya.

Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang mengabaikan **bukti-bukti surat** Para Pembanding/Para Tergugat (**vide bukti T-15**) di atas, dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo adalah hak milik Terbanding/Penggugat, yang pada kenyataannya adalah **Objek dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Maluku**, sangatlah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010** tentang

Halaman 57 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAGAR BUDAYA yang **menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat Nasional, peringkat Provinsi atau peringkat Kabupaten/ Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan ijin Menteri.** Dengan demikian maka pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman Negeri Passo yang merupakan **Objek dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Maluku adalah hak milik Terbanding/Penggugat, menurut hukum sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang CAGAR BUDAYA dan Putusan MA-RI No. 515 K/Pdt/2016 dalam perkara perdata atas peralihan hak atas tanah dan bangunan yang berstatus Cagar Budaya;**

Dengan demikian maka menurut hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah mengabaikan buti-bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat di atas adalah **salah menerapkan hukum pembuktian yang hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat, maka proses acara persidangan pengadilan demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh Judex Factie, yaitu : Asas audi et alteram Partem** berdasarkan **Putusan Tetap MA-RI No. 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000.**

Pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah salah menerapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Tetap MA-RI di atas. Karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Ambon pada pemeriksaan tingkat banding dengan mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo;

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Ambon Telah Salah Menetapkan Hukum Terhadap Gereja Protestan Maluku (GPM) Sebagai Pemilik Sah Atas Objek Sengketa Tanah Bangunan Gedung Gereja Menara Iman Terbanding/Penggugat dan Salah Menetapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Yang Dilakukan Oleh Para Pembanding/ Para Tergugat.

4. Bahwa dari uraian dan penjelasan memori banding di atas dan mencermati sejarah perkembangan Jemaat Kristen Protestan di Negeri Passo khususnya

Halaman 58 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kelembagaan jemaat dan penguasaan gedung Gereja Menara Iman, setidaknya terdapat 4 (empat) periode dengan 3 (tiga) lembaga Gereja yang berbeda, yakni :

Periode Pertama (1546-1605 atau 59 tahun), periode ini ditandai atau diawali dengan dibaptisnya orang Passo pertama sebagai penganut Kristen, pada periode ini belum ada lembaga Gereja sebagai payung organisasi jemaat;

Periode Kedua (1605-1935 atau 430 tahun), Jemaat Kristen Protestan Negeri Passo mulai bernaung di bawah lembaga **Gereja Protestan di Indonesia (GPI)** dihitung sejak berdirinya tahun 1605 dengan nama *De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie*. Pada periode ini tempat ibadah jemaat berupa bangunan sederhana. Sekitar tahun 1875 seiring perkembangan anggota jemaat Passo yang terus bertambah apalagi tempat beribadah mereka sudah tidak lagi representatif, maka dilakukan kesepakatan-kesepakatan untuk membangun sebuah gereja yang permanen. Bahwa dari kesepakatan dicapai melalui rapat Saniri Besar yang biasa dilakukan menjelang tutup tahun (31 Desember), dimana Raja (orang kaya) **Christoffel Simauw** sangat berperan dalam hal ini, maka diperoleh dana (anggaran) dari pos ngase negeri (semacam pajak) dan tagalaya dari Gereja (persembahan syukur dan sumbangan-sumbangan), disitulah tekad untuk maju dalam membangun sebuah gedung Gereja yang representatif, maka seluruh anggota jemaat Passo, pergi ke hutan-hutan, pegunungan dan ke pantai pelabuhan Tomalima untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi bangunan sebuah gereja permanen (representatif) yang diidamkan. Maka **KELUARGA BESAR SIMAUW menyerahkan hak atas tanahnya seluas 26,45 X 21.00 m2 untuk diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan gereja (vide bukti T.4) tentang Buku Sejarah Negeri Passo, Kajian Sejarah Budaya, hal. 30**. Kemudian mulai dibangunnya gedung Gereja yang representatif dengan alat-alat kelengkapannya pada tahun 1895 dan diresemikannya pada tanggal 19 Mei 1904 dan dipergunakan oleh Jemaat Gereja Protestan di Indonesia pada saat itu;

Periode Ketiga (1935-2018 atau 83 tahun), periode ini ditandai dengan keinginan untuk berdiri sendiri berbarengan dengan gerakan nasional. Secara khusus, orang ingin mendirikan gereja Maluku yang terlepas dari perwalian pengurus di Batavia. Hal ini juga didukung oleh Pdt. T.J.van Oostom Soede yang saat itu menjadi Pendeta Ketua Resort Ambon Tahun 1926-1932. Dukungan tersebut diberikan namun tetapi mempertahankan keseluruhan GPI Dan tetap mempertahankan sistem pemerintahan gereja yang bertingkat-tingkat. Ada kelompok di Ambon bernama **Autonom Mullukse Kerk (Perhimpunan Gereja Maluku Otonom)**

Halaman 59 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan terhadap kebijakan dari Pdt. T.J.van Oostom. Kelompok itu menganggap reorganisasi itu berjalan terlalu lambat dan keberatan terhadap adanya hubungan erat dengan GPI serta sistem pemerintahan dari atas ke bawah. Rekaman sejarah yang menunjukkan bahwa kelompok **Autonom Mullukse Kerk** melakukan perlawanan akibat sistem hierarkhi yang diterapkan oleh GPI (*Indische Kerk*).

Pada bulan September 1935 Gereja Protestan Maluku (GPM) menyatakan berdiri sendiri (6 September 1935) memisahkan diri dari Gereja Protestan di Indonesia (Indische Kerk) dan seluruh Jemaat Kristen Negeri Passo dari Gereja Protestan di Indonsia menyatakan keluar dan bergabung dan menyatakan diri menjadi Jemaat Kristen Protestan Gereja Protestan Maluku (GPM) dengan tetap menguasai dan memiliki serta mempergunakan tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman.

Periode Keempat (2018-hingga kini), periode ini lebih merupakan pengulangan kejadian sebagaimana terjadi pada tahun 1935 dimana anggota Jemaat Gereja Protestan di Indonesia (GPI) menyatakan keluar dan beralih menjadi anggota jemaat Gereja Protestan Maluku.

Bahwa pada tahun 2018 terjadi proses pemekaran yang dilakukan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) terhadap Jemaat Kristen Protestan Negeri Passo menjadi 3 jemaat baru, yaitu : (1) Jemaat GPM Passo; (2) Jemaat GPM Passo Utara, dan (3) Jemaat GPM Passo Selatan yang kemudian berganti nama menjadi Jemaat Passo Anugerah. Pemekaran ini sekaligus membagi 9 (sembilan) gedung Gereja yang ada menjadi masing-masing 3 (tiga) gedung Gereja untuk setiap jemaat baru, hal ini dianggap oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan sebagian anggota Jemaat Negeri Passo (termasuk yang berdomisili di sekitar gedung Gereja Menara Iman) sangat merusak tatanan hidup masyarakat adat-istiadat Negeri Passo. Bahwa perikatan adat-istiadat yang dipelihara dan dilestarikan melalui wadah Gereja menjadi terbelah, masing-masing jemaat hasil pemekaran akan mengurus masyarakat dalam lingkup jemaatnya secara sendiri-sendiri dan tidak lagi memiliki ikatan organisasi secara administratif dan teritorial dengan jemaat lainnya.

Kejadian sebagaimana dialami oleh saksi **Alfred Tanahitumessing** adalah bukti nyata, dimana yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat wilayah keanggotaan di Jemaat Passo Utara sehingga tidak dapat dijadikan calon Majelis Jemaat, padahal yang bersangkutan adalah **mantan Penjabat Raja Negeri Passo** hanya yang karena wilayah domisilinya secara administratif berada pada Jemaat Passo, menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat lagi mengambil

Halaman 60 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam pelayanan gerejawi di luar wilayah jemaatnya, sekalipun ketiga jemaat hasil pemekaran dimaksud seluruhnya berada dalam wilayah administratif Negeri Passo.

Karena alasan itulah mayoritas masyarakat adat Negeri Passo menyatakan keluar dari Gereja Protestan Maluku (*vide bukti T.5*) tentang **Himpunan Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Jemaat Gereja Protestan Maluku pada tanggal 24 Januari 2018**, selanjutnya bergabung dan beralih keanggotaannya menjadi anggota Jemaat Gereja Protestan Injili Indonesia (GKPII) Negeri Passo yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 4 Februari 2018.

Alasan memilih GKPII yang nota bene memiliki **platform** yang sama dengan GPM di bawah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sebagai wadah Gereja baru adalah dikarenakan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama R.I tahun 1989 yang berisi "**Himbauan Agar Tidak Dibentuk Lagi Organisasi Gereja Yang Baru**" dan **Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**, berdasarkan **Pasal 25 yaitu Ormas lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan. Sedangkan jemaat Negeri Passo keanggotannya tidak terwakili dalam 1 (satu) Kecamatan**;

Bahwa tujuan beralih menjadi jemaat GKPII adalah sebagai wadah untuk menyatukan masyarakat Negeri Passo secara keseluruhan dalam satu wadah Gereja tanpa batas wilayah atau teritorial pelayanan dalam wilayah administrasi Negeri Passo, baik untuk beribadah maupun melaksanakan tugas pelayanan gerejawi, sehingga ruang lingkup teritorial Negeri Passo tidak terkotak-kotak sebagai akibat dari proses pemekaran yang dilakukan oleh GPM tersebut.

Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) pilihan jemaat masyarakat Negeri Passo yang keluar dari GPM adalah lembaga Gereja Anggota PGI yang berpusat (Sinode) di Semarang Jawa Tengah, jemaatnya tersebar di 8 (delapan) Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Maluku yang mempunyai Kantor Wilayah di Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Dari uraian di atas, maka Para Pembanding/Para Tergugat tegaskan bahwa mencermati **sejarah penguasaan gedung Gereja Menara Iman** berdasarkan fakta sejarah (*vide bukti T.4*) tentang **buku Negeri Passo, Kajian Sejarah dan Budaya**, ternyata bahwa Gereja Protestan Maluku (GPM) bukanlahlah satu-

Halaman 61 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lembaga/organisasi Gereja yang telah menguasai Gedung Gereja Menara Iman (tercatat hanya 83 tahun), sebelumnya dikuasai dan dibangun pada periode kelembagaan Gereja Protestan di Indonesia (GPI) selama 430 tahun, dan jika dihitung sejak awal pembangunannya pada tahun 1895, maka gedung Gereja Menara Iman telah dikuasai oleh Gereja Protestan di Indonesia (GPI) selama 40 tahun.

Bahwa anggota jemaat yang menguasai dan/atau menggunakan gedung Gereja Menara Iman adalah mereka yang secara turun-temurun selaku umat Kristen Negeri Passo, baik sebelum dan setelah dibangunnya gedung Gereja Menara Iman, baik sebelum memiliki lembaga gereja ataupun saat bergabung dalam lembaga GPI, GPM dan sekarang GKPII. Dengan demikian jelas bahwa anggota jemaat GKPII yang menguasai gedung Gereja Menara Iman sekarang ini adalah keturunan dari jemaat mula-mula di Negeri Passo, yang memberikan lahannya sekaligus membangun gedung Gereja Menara Iman, yang menempati dan/atau menguasainya hingga kini.

Dari kronologis di atas jelas-jelas terlihat bahwa Gereja Protestan Maluku (GPM) bukanlah yang pertama dan satu-satunya lembaga Gereja yang menguasai (bahkan tidak membangunnya), gedung Gereja Menara Iman, sehingga putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan **Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan pada pokoknya : dalam hal ini tidak ada atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan penduhulu-pendahulunya**, dengan demikian, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Ambon sama sekali tidak cermat, salah menafsirkan surat-surat bukti dan salah menerapkan hukum;

5. Bahwa pertimbangan hukum Judex Faktie Pengadilan Negeri Ambon alinea ke-31 halaman 56 mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) terkait perbuatan melawan hukum hal mana ternyata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya tindakan Para Pembanding/Para Tergugat yang menguasai bidang tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman sejak tanggal 2 Maret 2018 telah membuat Terbanding/Penggugat tidak lagi melakukan peribadatan seperti biasanya di Gereja Menara Iman, tindakan mana telah melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih tindakan para

Halaman 62 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Tergugat tersebut oleh pihak Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia atau GKPII melalui Badan Pimpinan Pelayanan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) tertanggal 12 Juni 2020 (**vide P.13**) dan tertanggal 7 Pebruari 2018 (**vide P.12**) pada pokoknya tidak mendukung tindakan yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat dan mendukung upaya hukum yang dilakukan Gereja Protestan Maluku (GPM) demi tegaknya keadilan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu Para Pembanding/Para Tergugat menegaskan kembali, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, tidak ada anggota Jemaat GPM yang karena gedung Gereja Menara Iman digunakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat telah mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan peribadatan seperti biasanya adalah sebuah pernyataan palsu, karena pada kenyataannya jemaat yang sekarang menempati atau menggunakan gedung Gereja Menara Iman adalah jemaat yang sama, yang secara turun-temurun, baik ketika masih menjadi anggota GPM maupun setelah beralih menjadi anggota jemaat GKPII, bukan jemaat dari wilayah lain sebagaimana dituding telah mengambil alih gedung Gereja Menara Iman. Tindakan mengambil alih pada prinsipnya bermakna dilakukan oleh orang atau jemaat yang berbeda, hal mana sama sekali tidak terbukti dalam fakta persidangan, karena pada kenyataannya jemaat yang kini menguasai gedung Gereja Menara Iman adalah jemaat yang sama, yang secara turun temurun menggunakannya sebagai tempat peribadatan. Demikian juga halnya, selain gedung Gereja Menara Iman **masih terdapat 8 (delapan) gedung Gereja lain yang digunakan oleh anggota jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM)** di Negeri Passo.

Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo atas bukti surat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia atau GKPII melalui Badan Pimpinan Pelayanan Jemaat-Jemaat (Sinode) Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) tertanggal 12 Juni 2020 (**vide P.13**) dan tertanggal 7 Pebruari 2018 (**vide P.12**) pada pokoknya tidak mendukung tindakan yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat dan mendukung upaya hukum yang dilakukan Gereja Protestan Maluku (GPM) demi tegaknya keadilan ini.

Hal ini sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana dari alat bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat (**vide bukti T.7**) tentang **Surat Keputusan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) Anggota PGI, Badan Pimpinan Pelayanan Jemaat-Jemaat (Sinode) dengan Nomor : R-018/BPPJJ/ID.2.1/03-2018, diterbitkan di Semarang**

Halaman 63 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2018 Tentang Keputusan BPJJ (Sinode) GKPII, tentang Pentabisan/ Pengangkatan Para Penatua dan Diaken Badan Pelayanan Jemaat (BPJ) GKPII Negeri Passo Ambon untuk Periode atau Masa Bakti 2018, selanjutnya diperkuat dengan bukti (T.8 dan T.9) yang kesemuanya merupakan alat bukti surat yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga hal ini membuktikan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat adalah anggota dari GKPII dengan Sinode yang berkedudukan di Kota Semarang (Jawah Tengah), berkantor Wilayah di Benteng Atas Kecamatan Nusiniwe Kota Ambon dan bukan termasuk dalam keanggotaan GKPII yang berkedudukan di Jakarta, sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon adalah **keliru dan salah menafsirkan surat-surat bukti** sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

6. Bahwa dari uraian dan penjelasan memori banding di atas, dimana Terbanding/ Penggugat baik dari dalil posita maupun petitumnya serta dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut. Padahal sejarah di atas telah membuktikan, bahwa objek sengketa tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman adalah hak milik masyarakat adat Negeri Passo, ditandai dengan menyediakan lahan dan mengusahakan pembangunannya, menguasai dan memilikinya sejak diresmikan dalam status sebagai anggota jemaat Gereja Protestan di Indonesia, jauh sebelum adanya Gereja Protestan Maluku baru didirikan pada tahun 1935, maka menurut hukum adalah sudah tepat dan terbukti dari fakta hukum untuk menyatakan **GPM tidak berhak menguasai dan memiliki tanah dan bangunan gedung Gereja Menara Iman** yang sekaligus telah ditetapkan sebagai **"Objek Dan Lokasi Situs Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Maluku"** oleh Gubernur Provinsi Maluku pada **tanggal 31 Agustus 2009** tersebut, sehingga jika Para Pembanding/Para Tergugat saat ini menguasai dan mempergunakannya sebagai tempat ibadah adalah sah dan berharga menurut hukum, bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, akan tetapi justeru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Terbanding/Penggugat terhadap sekarang Para Pembanding/semula Para Tergugat;

Dengan demikian maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Ambon sama sekali tidak cermat, salah menafsirkan surat-surat bukti dan salah menerapkan hukum, sehingga sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan **Nomor : 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Hukum**

Halaman 64 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jo Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Jo. Putusan MA-RI Nomor : 1397 K/Sip/1978.

Oleh karena itu patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili pada pemeriksaan tingkat banding dengan mengadili secara keseluruhannya untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon a quo;

Berdasarkan pada penjelasan dan uraian memori banding di atas, maka sekarang Para Pembanding/semula Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon dengan mengadili sendiri untuk kiranya berkenan memberi putusan;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pembanding semula para Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor : 26/ Pdt.G/2020/PN AMB diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula para Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada ahli waris Tergugat IV yang telah meninggal dunia yang diketahui oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Passo ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh sekarang pembanding/semula para Tergugat tertanggal 22 Maret 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbanding
Halaman 65 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2021 dan pemberitahuan memori banding kepada Tergugat IV kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan telah meninggal dunia yang diketahui oleh Pejabat Pemerintahan Negeri Passo pada tanggal 6 April 2021 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 143/Pdt.G/2020/PN AMB yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada pihak para Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2021 dan kepada para Tergugat / Pembanding pada tanggal 31 Maret 2021 dan kepada ahli waris Tergugat IV yang telah meninggal dunia yang diketahui oleh Pejabat Kepala Pemerintahan Negri Passo pada tanggal 6 April 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Memori Banding dari semula Para Tergugat/sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor : 143/Pdt.G/2020/PN AMB dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh semula Para Tergugat / sekarang Para Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena baik dalam eksepsi para Tergugat / Pembanding maupun dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sudah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimana bukti dan sejarah kepemilikan atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Gereja Menara Iman (obyek sengketa), sudah cukup membuktikan tentang kepemilikan semula para Penggugat/sekarang Para Terbanding atas obyek sengketa; Bahwa meskipun dilain pihak para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan obyek sengketa milik semula para Tergugat/sekarang Para Pembanding berdasarkan adanya bukti T-11 yaitu Akta Hibah No. /PPAT-TAB/1992 yang diterbitkan pada tanggal 25 Juni 1992 oleh Drs R.Ch.Huwae selaku PPAT, akan tetapi bukti T-11 tersebut tidak dapat mematahkan fakta yang terdapat dalam bukti P-14,P-15 dan P-17 bukti mana sesuai pula dengan bukti T-4 dan T-14 yaitu bahwa Gereja Menara Iman Passo (obyek sengketa) sudah dibangun pada Tahun 1904 yang peletakkan batu pertamanya dilakukan oleh Raja R.W. Simauw diatas tanah

Halaman 66 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan keluarga besar Simauw kemudian gereja tersebut masuk dalam Kesatuan Gereja-Gereja Protestan di Indonesia (GPI) dan pada Tahun 1935 Gereja-Gereja yang berada di daerah Maluku menjadi Gereja yang mandiri dengan nama Gereja Protestan Maluku (GPM) termasuk didalamnya Gereja Menara Iman Passo yang menjadi obyek sengketa, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum, Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor : 143/Pdt.G/2020/PN AMB dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak semula para Tergugat/sekarang Para Pemanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang nomor: 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947, tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb nomor :1927 (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) ;
5. Dan Peraturan perundang-undangan yang terkait .

MENGADILI

Halaman 67 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding I, II, III, dan Pembanding IV semula terguta V, Pembanding V, VI, VII, VIII, IX, semula Tergugat, VI, VII, VIII, IX, X;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Februari 2021 Nomor. 143/Pdt.G/2020/PN Ambon;
3. Menghukum Pembanding I, II, III, dan Pembanding IV semula terguta V, Pembanding V, VI, VII, VIII, IX,, semula Tergugat, VI, VII, VIII, IX, X, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami BUDHY HERTTONO, SH. M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, KUN MARYOSO SH. MH dan DANIEL PARATU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 15 April 2021, Nomor 26/PDT/2021/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta OKTOVIANUS WATTIMENA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara / kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

KUN MARYOSO, SH. MH.

DANIEL PRATU, SH.MH..

Hakim Ketua,

BUDHY HERTANTIYO, SH. M.

Panitera Pengganti,

OKTOVIANUS WATTIMENA, SH.

Halaman 68 dari 69 Hal Putusan Nomor 26/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai..... Rp 10.000,00
3. Proses Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-



Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP.196202021986031006